



PUTUSAN
Nomor 424/Pid.B/2021/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Marlan Bin Nahroni
2. Tempat lahir : Way Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 35/4 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT/RW 002/001 Desa Pakuan Aji Kec.
Sukadana Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Marlan Bin Nahroni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021

Terdakwa Marlan Bin Nahroni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021

Terdakwa Marlan Bin Nahroni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021

Terdakwa Marlan Bin Nahroni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021

Terdakwa Marlan Bin Nahroni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Alex Bin Abdul Hamid
2. Tempat lahir : Metro
3. Umur/Tanggal lahir : 43/4 April 1978

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. AM Bangsawan No. 49 RT/RW 028/005 Desa
Imupuro Kec. Metro Pusat Kota Metro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Alex Bin Abdul Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021

Terdakwa Alex Bin Abdul Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021

Terdakwa Alex Bin Abdul Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021

Terdakwa Alex Bin Abdul Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021

Terdakwa Alex Bin Abdul Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 424/Pid.B/2021/PN Sdn tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.B/2021/PN Sdn tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Sdn



1. Menyatakan **Terdakwa I MARLAN bin NAHRONI (alm)** dan **Terdakwa II ALEX bin ABDUL HAMID (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MARLAN bin NAHRONI (alm)** dan **Terdakwa II ALEX bin ABDUL HAMID (alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi A 4437 ZD nomor rangka MH3RG1810GK262023.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 103 warna biru dongker.

Dikembalikan kepada Terdakwa I MARLAN bin NAHRONI (alm)

 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 150 warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa II ALEX bin ABDUL HAMID (alm)
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa I MARLAN bin NAHRONI (alm), Terdakwa II ALEX bin ABDUL HAMID (alm) dan sdr. SAHLAN (DPO) bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 di Dusun IV Desa Trisinar Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yakni hewan ternak berupa kambing, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Sdn



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021, sdr. SAHLAN (DPO) mengajak Terdakwa I MARLAN dan Terdakwa II ALEX untuk maling kambing dan Para Terdakwa pun setuju ajakan tersebut. Kemudian Terdakwa I MARLAN, Terdakwa II ALEX, dan sdr. SAHLAN (DPO) pergi berangkat bersama-sama menuju Desa Trisinar dimana Terdakwa I MARLAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, sedangkan Terdakwa II ALEX dan sdr. SAHLAN (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat. Lalu pada sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I MARLAN bin NAHRONI (alm), Terdakwa II ALEX bin ABDUL HAMID (alm) dan sdr. SAHLAN (DPO) langsung mencari kandang target operasi hingga akhirnya menemukan kandang kambing milik Saksi Korban JOKO SUSENO. Kemudian Terdakwa I MARLAN bin NAHRONI (alm) dan sdr. SAHLAN (DPO) langsung membuka pintu kandang kambing sedangkan Terdakwa II ALEX mengawasi situasi sekitar. Setelah pintu kandang terbuka lalu sdr. SAHLAN (DPO) mengikatkan 1 (satu) ekor Kambing jenis Jantan warna hitam merah dengan tali tambang ke leher kambing tersebut. Lalu Terdakwa I MARLAN bin NAHRONI (alm), Terdakwa II ALEX bin ABDUL HAMID (alm) dan sdr. SAHLAN (DPO) langsung menggotong kambing tersebut bersama-sama menuju parkiran sepeda motor menjauhi kandang kambing dimana Terdakwa I MARLAN menggiring dari belakang, sedangkan Terdakwa II ALEX terus memantau situasi sekitar. Setelah sampai kemudian Terdakwa I MARLAN bin NAHRONI (alm), Terdakwa II ALEX bin ABDUL HAMID (alm) dan sdr. SAHLAN (DPO) langsung menaikkan kambing tersebut ke atas sepeda motor, kemudian membawa pergi kambing itu. Setelah berhasil mengangkut kambing tersebut, Terdakwa I MARLAN dan sdr. SAHLAN (DPO) menjual kambing tersebut di Kota Metro dengan harga sekira sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Dari hasil pencurian kambing tersebut Terdakwa I MARLAN mendapat bagian sekira sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II ALEX mendapat sekira bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

--- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MARLAN bin NAHRONI (alm), Terdakwa II ALEX bin ABDUL HAMID (alm) dan sdr. SAHLAN (DPO) tersebut, korban yakni Saksi Korban JOKO SUSENO mengalami kehilangan 1 (satu) ekor kambing jenis jantan warna hitam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Sdn



merah dengan kerugian materiil senilai kurang lebih sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joko Suseno Bin Bujono disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi karena saksi telah kehilangan Hewan Ternak;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Dsn IV RT/RW 013/004 Desa Tri Sinar Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur;
- Bahwa Hewan Ternak yang hilang adalah 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam merah;
- Bahwa Pintu kandang kambing tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci rantai sepeda;
- Bahwa Sampai saat ini kambing tersebut belum juga kembali;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi memberi makan kambing Saksi tersebut di kandangnya kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan sekitar pukul 02.00 WIB Saksi istirahat malam di dalam kamar rumah Saksi bersama dengan istri Saksi dan cucu Saksi lalu pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul jam 06.00 WIB Saksi bangun Dan akan memberi makan kambing Saksi lalu Saksi melihat pintu kandang sudah rusak dan 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam merah milik Saksi sudah tidak ada di dalam kandang ya lalu Saksi berusaha mencari kambing Saksi tersebut di sekitar kandang dan rumah Saksi akan tetapi Saksi tidak menemukan kambing Saksi tersebut selanjutnya Saksi memberitahu warga dan tetangga Saksi serta ketua RT bahwa kambing milik Saksi tersebut hilang lalu warga sekitar dan Saksi berusaha mencari akan tetapi kambing Saksi tersebut tidak ditemukan. lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek margatiga untuk ditindaklanjuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil hewan ternak tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Suyanto disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi karena atas hilangnya Hewan Ternak milik saksi Joko Suseno;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Dsn IV RT/RW 013/004 Desa Tri Sinar Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur;
- Bahwa Hewan Ternak yang hilang adalah 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam merah;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Para Terdakwa mengambil kambing tersebut tetapi setelah kejadian saksi melihat di kandang kambing milik korban sudah tidak ada kambingnya dan pintu kandang tersebut sudah dirusak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2001 sekitar pukul jam 06.00 WIB Saksi dibangunkan oleh korban dan memberitahu bahwa kambingnya telah hilang selanjutnya Saksi memberitahu warga tetangga yang lain kemudian Saksi dan keluarga serta korban berusaha mencari kambing di sekitar rumah kami akan tetapi kami tidak berhasil menemukan kambing tersebut kemudian kami kembali ke kandang kambing milik korban dan kami melihat bahwa benar Pintu kandang kambing milik korban tersebut sudah terbuka dan rusak Menurut keterangan korban pintu kandang kambing sebelum kami tersebut hilang sudah dalam keadaan terkunci Setelah itu kami melanjutkan pencarian kambing tersebut tetapi tetap tidak dapat menemukan kambing tersebut
- Bahwa belum ada perdamaian antara korban dengan para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil hewan ternak tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Marlan Bin Nahrni

- Bahwa Para Terdakwa mengambil hewan ternak tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 02.00 wib di Dsn IV RT/RW 013/004 Desa Tri Sinar Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur;
- Bahwa hewan ternak yang Para Terdakwa ambil berupa 1 (Satu) ekor hewan ternak Kambing jenis jantan warna hitam merah;
- Bahwa Terdakwa mengambil Kambing tersebut bersama Terdakwa Alex Bin Abdul Hamid dan saudara Sahlan Bin Nahrni (DPO);
- Bahwa Cara Para Terdakwa dan saudara Sahlan Bin Nahrni (DPO) mengambil kambing tersebut dengan cara Mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor ke desa trisinar kemudian setelah sampai di di sekitar makam Desa Tri Sinar Para Terdakwa berhenti dan menyembunyikan sepeda motor dan setelah itu Para Terdakwa berjalan mencari Kandang kambing di pemukiman warga dan setelah Para Terdakwa sampai di rumah paling ujung Para Terdakwa melihat kandang kambing di belakang rumah lalu Para Terdakwa dan saudara Sahlan Bin Nahrni (DPO) mendekati kandang kambing tersebut kemudian saudara Sahlan Bin Nahrni (DPO) langsung membuka tali tambang yang mengikat di pintu kandang dan setelah saudara Sahlan Bin Nahrni (DPO) memasukkan tali tambang ke leher kambing dengan pancingan kayu agar masuk ke Leher kambing tersebut setelah tali tambang masuk ke dalam leher kambing tersebut lalu Kambing tersebut ditarik keluar pintu setelah sampai di pintu Para Terdakwa dan saudara Sahlan Bin Nahrni (DPO) memegang kambing dan mengangkat kambing keluar kandang sampai kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari kandang tersebut. selanjutnya Terdakwa menuntun kambing tersebut dan saudara sahan menggiring dari belakang kambing dan Terdakwa Alex memantau keadaan sekitar di belakang Lalu setelah sampai di tempat parkir motor Para Terdakwa dan saudara Sahlan Bin Nahrni (DPO) mengangkat kambing tersebut ke atas motor dan memasukkan kambing kedalam karung goni warna coklat lalu Para Terdakwa membawa pergi kambing tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menjual Kambing tersebut Dengan Harga Rp2.700.000,00 (dua Juta Rupiah);
- Bahwa Atas penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp800.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa Alex Sebesar

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000,00 tujuh ratus ribu rupiah) dan saudara Sahlan (DPO) Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang bagian Terdakwa sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat itu yang menuntun kambing menggunakan tambang setelah keluar dari kandang dan Terdakwa yang membawa Kambing naik sepeda motor dan Terdakwa juga yang menjual kambing ke Metro bersama dengan saudara Sahlan (DPO) dan peran saudara Sahlan (DPO) adalah yang membuka pintu kandang kambing dan yang memasukkan tali tambang ke leher kambing untuk dikeluarkan dari kandang serta saudara Sahlan (DPO) yang menggiring dari belakang pada saat setelah berhasil mengeluarkan kambing tersebut Sedangkan Terdakwa Alex berperan memantau keadaan sekitar kandang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum tetapi Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil kambing milik orang lain;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan pihak korban;
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021, Saudara Sahlan (DPO) mengajak Terdakwa dan Terdakwa Alex untuk mengambil kambing dan Kami pun setuju ajakan tersebut. Kemudian Terdakwa, Terdakwa Alex, dan Saudara Sahlan (DPO) pergi berangkat bersama-sama menuju Desa Trisinar dimana Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, sedangkan Terdakwa Alex dan Saudara Sahlan (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat. Lalu pada sekira pukul 01.00 WIB. Terdakwa, Terdakwa Alex Bin Abdul Hamid (alm) dan Saudara Sahlan (DPO) langsung mencari kandang target operasi hingga akhirnya menemukan kandang kambing milik Saksi Korban Joko Suseno. Kemudian Terdakwa dan Saudara Sahlan (DPO) langsung membuka pintu kandang kambing sedangkan Terdakwa Alex mengawasi situasi sekitar. Setelah pintu kandang terbuka lalu Saudara Sahlan (DPO) mengikatkan 1 (satu) ekor Kambing jenis Jantan warna hitam merah dengan tali tambang ke leher kambing tersebut. Lalu Terdakwa, Terdakwa Alex Bin Abdul Hamid (alm) dan Saudara Sahlan (DPO) langsung menggotong kambing tersebut bersama-sama menuju parkiran sepeda motor menjauhi kandang kambing dimana Terdakwa menggiring dari belakang, sedangkan Terdakwa Alex terus memantau situasi sekitar. Setelah sampai kemudian Terdakwa, Terdakwa Alex Bin Abdul Hamid (alm) dan Saudara Sahlan (DPO) langsung menaikkan kambing tersebut ke atas

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Sdn



sepeda motor, kemudian membawa pergi kambing itu. Setelah berhasil mengangkut kambing tersebut, Terdakwa dan Saudara Sahlan (DPO) menjual kambing tersebut di Kota Metro dengan harga sekira sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Dari hasil pencurian kambing tersebut Terdakwa mendapat bagian sekira sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Alex mendapat sekira bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin;

Terdakwa II Kasah Bin Kasim

- Bahwa Para Terdakwa mengambil hewan ternak tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 02.00 wib di Dsn IV RT/RW 013/004 Desa Tri Sinar Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur;
- Bahwa hewan ternak yang Para Terdakwa ambil berupa 1 (Satu) ekor hewan ternak Kambing jenis jantan warna hitam merah;
- Bahwa Terdakwa mengambil Kambing tersebut bersama Terdakwa Marlan Bin Nahroni dan saudara Sahlan Bin Nahrni (DPO);
- Bahwa Cara Para Terdakwa dan saudara Sahlan Bin Nahrni (DPO) mengambil kambing tersebut dengan cara Mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor ke desa trisinar kemudian setelah sampai di di sekitar makam Desa Tri Sinar Para Terdakwa berhenti dan menyembunyikan sepeda motor dan setelah itu Para Terdakwa berjalan mencari Kandang kambing di pemukiman warga dan setelah Para Terdakwa sampai di rumah paling ujung Para Terdakwa melihat kandang kambing di belakang rumah lalu Para Terdakwa dan saudara Sahlan Bin Nahrni (DPO) mendekati kandang kambing tersebut kemudian dan saudara Sahlan Bin Nahrni (DPO) langsung membuka tali tambang yang mengikat di pintu kandang dan setelah saudara sahlan memasukkan tali tambang ke leher kambing dengan pancingan kayu agar masuk ke Leher kambing tersebut setelah tali tambang masuk ke dalam leher kambing tersebut lalu kambing tersebut ditarik keluar pintu setelah sampai di pintu Para Terdakwa dan saudara Sahlan Bin Nahrni (DPO) memegang kambing dan mengangkat kambing keluar kandang sampai kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari kandang tersebut. selanjutnya Terdakwa Marlan Bin Nahroni menuntun kambing tersebut dan saudara sahlan menggiring dari belakang kambing dan Terdakwa memantau keadaan sekitar di belakang Lalu setelah sampai di tempat parkir motor Para Terdakwa dan saudara Sahlan Bin Nahrni (DPO) mengangkat kambing tersebut ke atas motor dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kambing kedalam karung goni warna coklat lalu Para Terdakwa membawa pergi kambing tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa menjual Kambing tersebut Dengan Harga Rp2.700.000,00 (dua Juta Rupiah);
- Bahwa Atas penjualan tersebut Terdakwa Marlan Bin Nahroni mendapatkan bagian sebesar Rp800.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa Sebesar Rp700.000,00 tujuh ratus ribu rupiah) dan saudara Sahlan (DPO) Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian Terdakwa sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa peran Terdakwa Marlan Bin Nahroni pada saat itu yang menuntun kambing menggunakan tambang setelah keluar dari kandang dan Terdakwa Marlan Bin Nahroni juga yang membawa Kambing naik sepeda motor dan Terdakwa juga yang menjual kambing ke Metro bersama dengan saudara Sahlan (DPO) dan peran saudara Sahlan (DPO) adalah yang membuka pintu kandang kambing dan yang memasukkan tali tambang ke leher kambing untuk dikeluarkan dari kandang serta saudara Sahlan (DPO) yang menggiring dari belakang pada saat setelah berhasil mengeluarkan kambing tersebut Sedangkan Terdakwa Alex berperan memantau keadaan sekitar kandang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan pihak korban;
- Berawal berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021, Saudara Sahlan (DPO) mengajak Terdakwa dan Terdakwa Marlan untuk mengambil kambing dan Kami pun setuju ajakan tersebut. Kemudian Terdakwa, Terdakwa Marlan, dan Saudara Sahlan (DPO) pergi berangkat bersama-sama menuju Desa Trisinar dimana Terdakwa Marlan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, sedangkan Terdakwa dan Saudara Sahlan (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat. Lalu pada sekira pukul 01.00 WIB. Terdakwa, Terdakwa Marlan dan Saudara Sahlan (DPO) langsung mencari kandang target operasi hingga akhirnya menemukan kandang kambing milik Saksi Korban Joko Suseno. Kemudian Terdakwa Marlan dan Saudara Sahlan (DPO) langsung membuka pintu kandang kambing sedangkan Terdakwa mengawasi situasi sekitar. Setelah pintu kandang terbuka lalu Saudara Sahlan (DPO) mengikatkan 1 (satu) ekor Kambing jenis Jantan warna hitam merah dengan tali tambang ke leher

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kambing tersebut. Lalu Terdakwa, Terdakwa Marlan dan Saudara Sahlan (DPO) langsung menggotong kambing tersebut bersama-sama menuju parkiran sepeda motor menjauhi kandang kambing dimana Terdakwa Marlan menggiring dari belakang, sedangkan Terdakwa terus memantau situasi sekitar. Setelah sampai kemudian Terdakwa, Terdakwa Marlan dan Saudara Sahlan (DPO) langsung menaikkan kambing tersebut ke atas sepeda motor, kemudian membawa pergi kambing itu. Setelah berhasil mengangkut kambing tersebut, Terdakwa Marlan dan Saudara Sahlan (DPO) menjual kambing tersebut di Kota Metro dengan harga sekira sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vixion warna merah dengan Nopol A 4437 Zd;
- 1 (satu) unit Hp Merk Nokia 103 warna biru dongker;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sehat akalnya dan Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat memberikan keterangan dengan jelas dan lancar sehingga dengan demikian Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya atau dengan kata lain Terdakwa dianggap cakap menurut hukum.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian atas 1 (Satu) ekor hewan ternak Kambing jenis jantan warna hitam merah milik Saksi JOKO SUSENO pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 02.00 wib di Dsn IV RT/RW 013/004 Desa Tri Sinar Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur yang mana dilakukan oleh Terdakwa I MARLAN bin NAHRONI bersama Terdakwa II ALEX bin ABDUL HAMID (alm);
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021, sdr. SAHLAN (DPO) mengajak Terdakwa I MARLAN dan Terdakwa II ALEX untuk maling kambing dan Para Terdakwa pun setuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajakan tersebut. Kemudian Terdakwa I MARLAN, Terdakwa II ALEX, dan sdr. SAHLAN (DPO) pergi berangkat bersama-sama menuju Desa Trisinar dimana Terdakwa I MARLAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, sedangkan Terdakwa II ALEX dan sdr. SAHLAN (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat. Lalu pada sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I MARLAN bin NAHRONI (alm), Terdakwa II ALEX bin ABDUL HAMID (alm) dan sdr. SAHLAN (DPO) langsung mencari kandang target operasi hingga akhirnya menemukan kandang kambing milik Saksi Korban JOKO SUSENO. Kemudian Terdakwa I MARLAN bin NAHRONI (alm) dan sdr. SAHLAN (DPO) langsung membuka pintu kandang kambing sedangkan Terdakwa II ALEX mengawasi situasi sekitar. Setelah pintu kandang terbuka lalu sdr. SAHLAN (DPO) mengikatkan 1 (satu) ekor Kambing jenis Jantan warna hitam merah dengan tali tambang ke leher kambing tersebut. Lalu Terdakwa I MARLAN bin NAHRONI (alm), Terdakwa II ALEX bin ABDUL HAMID (alm) dan sdr. SAHLAN (DPO) langsung menggotong kambing tersebut bersama-sama menuju parkiran sepeda motor menjauhi kandang kambing dimana Terdakwa I MARLAN menggiring dari belakang, sedangkan Terdakwa II ALEX terus memantau situasi sekitar. Setelah sampai kemudian Terdakwa I MARLAN bin NAHRONI (alm), Terdakwa II ALEX bin ABDUL HAMID (alm) dan sdr. SAHLAN (DPO) langsung menaikkan kambing tersebut ke atas sepeda motor, kemudian membawa pergi kambing itu. Setelah berhasil mengangkut kambing tersebut, Terdakwa I MARLAN dan sdr. SAHLAN (DPO) menjual kambing tersebut di Kota Metro dengan harga sekira sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Dari hasil pencurian kambing tersebut Terdakwa I MARLAN mendapat bagian sekira sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II ALEX mendapat sekira bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa hasil dari pencurian sapi tersebut, Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban JOKO SUSENO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Ad.1. Unsur barang siapa;
- Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
- Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yang bernama Marlan Bin Nahroni dan Alex Bin Abdul Hamid yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Para Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa tentang apakah Para Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Para Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus terpenuhinya syarat perbuatan mengambil, yang diambil harus sesuatu barang, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada beziter atau penguasanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun IV RT/RW 013/004 Desa Tri Sinar Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Para Terdakwa telah mengambil hewan ternak milik Saksi Joko Suseno Bin Bujono (Alm) berupa 1 (satu) ekor hewan ternak berupa kambing;

Menimbang, bahwa Cara Para Terdakwa mengambil kambing tersebut dengan cara Mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor ke desa trisinar kemudian setelah sampai di sekitar makam Desa Tri Sinar kami berhenti dan menyembunyikan sepeda motor dan setelah itu kami berjalan mencari Kandang kambing di pemukiman warga dan setelah para Terdakwa sampai di rumah paling ujung para Terdakwa melihat kandang kambing di belakang rumah lalu Para Terdakwa mendekati kandang kambing tersebut kemudian rekan Para Terdakwa yang bernama saudara Sahlan (DPO) langsung membuka tali tambang yang mengikat di pintu kandang dan rekan Para Terdakwa yang bernama saudara Sahlan (DPO) memasukkan tali tambang ke leher kambing



dengan pancingan kayu agar masuk ke Leher kambing tersebut setelah tali tambang masuk ke dalam leher kambing tersebut lalu Kambing tersebut ditarik keluar pintu setelah sampai di pintu Para Terdakwa memegang kambing dan mengangkat kambing keluar kandang sampai kurang lebih 20 (dua) meter dari kandang tersebut. selanjutnya Terdakwa Marlan Bin Nahroni menuntun kambing tersebut dan saudara Sahlan (DPO) menggiring dari belakang kambing dan Terdakwa Alex memantau keadaan sekitar di belakang Lalu setelah sampai di tempat parkir motor Para Terdakwa mengangkat kambing tersebut ke atas motor dan memasukkan kambing kedalam karung goni warna coklat lalu Para Terdakwa membawa pergi kambing tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHPidana maka yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka perbuatan pengambilan hewan ternak tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB yang mana waktu tersebut merupakan malam hari di kandang kambing belakang rumah Saksi Joko Suseno Bin Bujono tepatnya di dalam pekarangan yang ada pagarnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil hewan ternak berupa kambing tersebut tanpa adanya izin dari Saksi Korban Joko Suseno Bin Bujono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.



Menimbang, bahwa supaya masuk ke unsur ini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894, menyatakan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang, bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun IV RT/RW 013/004 Desa Tri Sinar Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Para Terdakwa telah mengambil hewan ternak milik Saksi Joko Suseno Bin Bujono (Alm) berupa 1 (satu) ekor hewan ternak berupa kambing dengan peran yaitu Peran Terdakwa Marlan Bin Nahroni pada saat itu adalah Marlan Bin Nahroni yang menuntun kambing menggunakan tambang setelah keluar dari kandang dan Terdakwa Marlan Bin Nahroni yang membawa Kambing naik sepeda motor dan Terdakwa Marlan Bin Nahroni juga yang menjual kambing ke Metro bersama dengan saudara Sahlan (DPO) dan peran saudara Sahlan adalah yang membuka pintu kandang kambing dan yang memasukkan tali tambang ke leher kambing untuk dikeluarkan dari kandang serta saudara Sahlan (DPO) yang menggiring dari belakang pada saat setelah berhasil mengeluarkan kambing tersebut Sedangkan Terdakwa Alex Bin Abdul Hamid berperan memantau keadaan sekitar kandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi A 4437 ZD nomor rangka MH3RG1810GK262023 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 103 warna biru dongker yang telah disita dari Terdakwa Marlan Bin Nahroni dikembalikan kepada Terdakwa Marlan Bin Nahroni sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 150 warna hitam yang telah disita dari Terdakwa Alex Bin Abdul Hamid, maka dikembalikan kepada Terdakwa Alex Bin Abdul Hamid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban Sectio Lestaria binti Suroto;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I MARLAN bin NAHRONI dan Terdakwa II ALEX bin ABDUL HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan sebagaimana ddalam Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi A 4437 ZD nomor rangka MH3RG1810GK262023.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 103 warna biru dongker.

Dikembalikan kepada Terdakwa I MARLAN bin NAHRONI

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 150 warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa II ALEX bin ABDUL HAMID

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jum'at, tanggal 24 Desember 2021, oleh kami, Indra Joseph Marpaung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., Zelika Permatasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rizky Ramadhan, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ratna Widianing Putri, S.H.

Indra Joseph Marpaung, S.H.

Zelika Permatasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Maryudi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)